



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.235,2012

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Penyelenggaraan.
Sistem Pengendalian. Intern Pemerintah. Petunjuk
Pelaksanaan.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah proCses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.**
2. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.**
3. **Komponen adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian sebagai penyelenggara SPIP.**
4. **Unit Kerja Mandiri adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan**

Kementerian sebagai penyelenggara SPIP, terdiri dari adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.

5. Tingkat Kementerian adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup kementerian.
6. Tingkat Komponen adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup komponen.
7. Tingkat Unit Kerja Mandiri adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup unit kerja mandiri.
8. Tingkat Kegiatan adalah tingkatan pembuatan keputusan dalam proses integrasi pengendalian dengan proses manajemen pemerintahan lingkup kegiatan.
9. Instansi Pemerintah adalah Unit kerja eselon I, eselon II , eselon III dan eselon IV yang melaksanakan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian.
10. Satuan Tugas kegiatan yang selanjutnya disebut satgas adalah pejabat eselon II/III yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP dilingkup komponen.

BAB II

PENORGANISASIAN PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 2

- (1) SPIP wajib diselenggarakan oleh Menteri, Pimpinan Komponen dan Unit Kerja Mandiri serta seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan pengendalian, yaitu:
 - a. tingkat Kementerian Dalam Negeri;
 - b. tingkat Komponen dan Unit Kerja Mandiri; dan
 - c. tingkat Kegiatan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Kelompok Kerja SPIP Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Kelompok Kerja SPIP Kementerian Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam periode dua tahun anggaran.

- (3) Susunan Kelompok Kerja SPIP Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Komponen dan Unit Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Satgas Komponen dan Unit Kerja Mandiri.
- (2) Satgas Komponen dan Unit Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para pejabat Komponen dan Unit Kerja Mandiri yang terkait dengan Program sejak dari penanggung jawab Program sampai dengan pelaksana Program.
- (3) Satgas Komponen dan Unit Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dalam periode dua tahun anggaran.
- (4) Susunan Satgas Komponen dan Unit Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Pimpinan Komponen.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Satgas Kegiatan.
- (2) Satgas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para pejabat Eselon II/III yang terkait dengan Kegiatan sejak dari penanggung jawab Kegiatan sampai dengan pelaksana Kegiatan.
- (3) Satgas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dalam periode dua tahun anggaran.
- (4) Susunan Satgas Kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Pimpinan Komponen.

BAB III

TUGAS MASING-MASING TINGKATAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) SPIP Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. menyusun dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- b. menyusun dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Penguatan SPIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. sosialisasi penyelenggaraan SPIP;
- d. melakukan uji coba/*piloting* penerapan sesuai dokumen pengaturan penyelenggaraan SPIP;
- e. melakukan instalasi ke seluruh tingkatan pengendalian melalui pendidikan dan latihan dan pembimbingan teknis;
- f. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh pada Tahun 2012; dan
- g. melakukan fasilitasi dan supervisi pelaksanaan tugas dari masing-masing Satgas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kelompok Kerja (Pokja) SPIP Kementerian Dalam Negeri dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja).

Pasal 8

Tugas Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. melakukan tugas kesekretariatan kelompok kerja penyelenggaraan SPIP;
- b. menyiapkan tempat, peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana untuk pertemuan dan rapat; dan
- c. menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat.

Pasal 9

Tugas Satgas Komponen dan Unit Kerja Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Komponen dan Unit Kerja Mandiri;
- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat Komponen dan Unit Kerja Mandiri; dan
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Komponen dan Unit Kerja Mandiri.

Pasal 10

Tugas Satgas Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat Kegiatan;

- b. menyelenggarakan pelaksanaan SPIP pada Tingkat Kegiatan; dan
- c. menyelenggarakan pengembangan SPIP pada Tingkat Kegiatan.

BAB IV

MEKANISME DAN TATA KERJA PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 11

Mekanisme dan Tata Kerja penyelenggaraan SPIP, berpedoman dan mengacu pada petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2012
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN